

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<b>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  <u><b>PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS</b></u> NIP. 19720809 199201 2 002
JUDUL SOP	<b>PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN BIODATA PENDUDUK BAGI PENDUDUK TERCECER</b>	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan. 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	1 Pendidikan : S1, Sarjana Muda dan SLTA 2 Pengetahuan : mampu mengoperasikan komputer, mampu melakukan entry data dengan program aplikasi SIAK, serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 2 SOP Pelayanan Penerbitan KK 3 SOP Pencatatan Database Kependudukan	Peralatan dan Perlengkapan : 1 PC Komputer 2 Printer 3 Aplikasi SIAK 4 ATK Kelengkapan berkas permohonan pengajuan penerbitan biodata bagi penduduk tercecerec : 1 Formulir konsolidasi 2 Surat Pernyataan tidak pernah pindah bermeterai 6.000 3 Surat Keterangan belum pernah kawin bagi yang belum menikah 4 KK asli orang tua 5 Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dari Perbekel/Lurah 6 Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah orang tua	

	7 Foto copy Ijazah 8 Foto copy dokumen lain yang dimiliki
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1 Permohonan pengajuan penerbitan biodata penduduk tercecce selesai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dengan persyaratan lengkap.</p> <p>2 Apabila permohonan pengajuan penerbitan biodata penduduk tercecce tidak lengkap, berkas permohonan langsung dikembalikan kepada masyarakat.</p> <p>3 Jika SOP Pelayanan Penerbitan biodata penduduk tercecce tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplain dari pemohon karena data yang diminta tidak terpenuhi</li> <li>- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng</li> </ul> <p>4 Adapun solusi yang bisa dilakukan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam memberikan pelayanan</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan</li> <li>- Menyiapkan Database informasi secara lengkap dan akurat</li> </ul>	1 Membuat rekap biodata penduduk tercecce setiap hari